

PERAN STRATEGIS FATWA MUI DAN PENGKADERAN ULAMA PEREMPUAN UNTUK KEMASLAHATAN UMAT DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Yulianti Muthmainnah

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

ymuthmainnah@gmail.com

Jl. Ir. Juanda No. 77 Cireunde, Ciputat, Tangerang Selatan

Abstract: The Indonesian Ulema Council (MUI) has three strategic roles: *khodimul ummah*, *himayatul ummah*, and *shodiqul hukumah*. Carrying out these three roles, MUI formulates religious fatwas that are also related to women's issues. Such as fatwa on halal ingredients for cosmetics and dress code, sexuality (abortion, female circumcision), and marriage (children and family relations). The two questions of this paper are whether women's life experiences are taken into consideration in the formulation and decision of fatwas? Why does MUI fatwa in fact get rejection from women's groups? To answer them, this paper uses a qualitative study, describing and analyzing MUI fatwas for the period 2010-2020 and several selected fatwas outside those years that are in accordance with the theme. This paper departs from the assumption that Indonesian society (including women's groups) actually needs MUI fatwas. This paper contributes to provide information on the strategic role of MUI for the protection of women through its fatwas and at the same time MUI still needs public input, especially women scholars, so that the fatwas produced are in favor, protecting women. And the importance of MUI making women as the subject of fatwa and not the object of fatwa, getting closer to women's experience; hearing and asking women's opinions or considering fatwas from women scholars, so that the fatwa produced by MUI suits women's needs and does not cause rejection.

Keywords: Equality policy, Gender mainstreaming, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Abstrak: Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tiga peran strategis yakni *khodimul ummah*, *himayatul ummah*, dan *shodiqul hukumah*. Menjalankan ketiga peran tersebut, MUI merumuskan fatwa keagamaan yang juga terkait isu perempuan. Seperti fatwa bahan halal untuk

kosmetika dan tata cara berpakaian, seksualitas (aborsi, sunat perempuan), dan perkawinan (anak dan hubungan keluarga). Dua pertanyaan tulisan ini adalah apakah pengalaman hidup perempuan menjadi pertimbangan dalam perumusan dan keputusan fatwa? Mengapa fatwa MUI kenyataannya mendapatkan penolakan dari kelompok perempuan? Untuk menjawabnya, tulisan ini menggunakan kajian kualitatif, mendeskripsikan sekaligus menganalisis fatwa MUI periode tahun 2010-2020 dan beberapa fatwa terpilih di luar tahun tersebut yang sesuai tema. Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat Indonesia (termasuk kelompok perempuan) sejatinya membutuhkan fatwa MUI. Tulisan ini berkontribusi memberikan informasi peran strategis MUI untuk perlindungan perempuan melalui fatwa-fatwanya dan pada saat yang sama MUI tetap membutuhkan masukan masyarakat, terutama ulama perempuan, agar fatwa yang dihasilkan berpihak, melindungi perempuan. Dan pentingnya MUI menjadikan perempuan sebagai subyek fatwa dan bukan objek fatwa, mendekati diri pada pengalaman perempuan; mendengar dan meminta pendapat perempuan atau mempertimbangkan fatwa-fatwa dari ulama perempuan, agar fatwa yang dihasilkan MUI sesuai kebutuhan perempuan dan tidak menimbulkan penolakan

Kata kunci: fatwa MUI, ulama perempuan, pengalaman perempuan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan urutan pertama penduduk muslim terbesar, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia. Ada 86,7% populasi penduduk Indonesia menganut Islam, yang berarti hampir 13% dari total penduduk muslim dunia.¹ Melalui kebijakan luar negeri yang mengampanyekan demokrasi,² Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan muslim moderat dalam kehidupan dan praktik keagamaannya.³ Bahkan, pada isu penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia pun menjadi rujukan bagi negara lain, termasuk dirujuk oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau

¹ Muslim Population by Country 2023. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>. Diakses 22 September 2023, jam 22.45 wib.

² Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. (2016). A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy. *Studia Islamika*, 23 (3), hal. 399-434. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/3157/3283>

³ Sebagaimana wawancara Al Jazeera dengan Presiden Joko Widodo. Al Jazeera. (2017). *Joko Widodo: Islam in Indonesia is Moderate*. [7 Mei 2017]. Diakses 22 September 2023 jam 23.55 wib. <http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2017/05/joko-widodo-islam-indonesia-moderate-170503075654145.html>.

*Organisation Islamic Cooperation (OIC).*⁴

Sebagai negara dengan penduduk muslim, umat Islam di Indonesia terbiasa meminta atau membutuhkan fatwa keagamaan dari otoritas lembaga atau organisasi keagamaan sebagai tuntunan hidup dalam hal beribadah maupun bermuamalah.⁵ Fatwa tersebut bukan hanya dibutuhkan oleh laki-laki tetapi juga perempuan yang terkadang sangat spesifik. Ada cukup banyak lembaga keagamaan yang mengeluarkan fatwa seperti Muhammadiyah melalui lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid, Nahdhatul Ulama dengan Bahsul Masail, Persatuan Islam (Persis) yakni Lajnah, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang hasil fatwanya diberi nama Hasil Musyawarah Keagamaan, dan lembaga lainnya. Sejak fatwa KUPI pertama tahun 2017 dengan tiga fatwa yakni fatwa penghapusan kekerasan seksual, fatwa penghapusan perkawinan anak, dan fatwa menjaga lingkungan. Pada tahun 2022, KUPI telah mengeluarkan lima fatwa yakni peran perempuan dalam merawat bangsa dari ekstrimisme; pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan; perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan; perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan; dan perlindungan perempuan dari bahaya tindak pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan.⁶

Selain lembaga-lembaga tersebut, adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan di Indonesia yang juga berfungsi mengeluarkan fatwa keagamaan. MUI berdiri di Jakarta. Lahir pada 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan 26 Juli 1975. MUI merupakan tempat bagi para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Berdirinya MUI berdasarkan hasil musyawarah 26 orang ulama, cendekiawan dan zu'ama se-Indonesia (ketika itu, 26 provinsi). Mereka adalah 10 orang ulama ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah,

⁴ Natalia Santi. (2016). Komisioner HAM OKI Siti Ruhaini: HAM Indonesia Jadi Model. Tempo.co. [11 maret 2016]. <https://dunia.tempo.co/read/752859/komisioner-ham-oki-siti-ruhaini-ham-indonesia-jadi-model> diakses 22 September 2023, jam 17.15 wib.

⁵ Ilham Mundzir and Yulianti Muthmainnah. (2022). The Progressiveness of Quranic Interpretation in the Fatwa of Muhammadiyah on Female Circumcision. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS) Vol 12 No. 2 (December), hal 285-311. <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4887>

⁶ Kupipedia. Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI. https://kupipedia.id/index.php?title=Akan_Dihadiri_1.111_Peserta_dari_29_Negara,_KUPI_II_Siap_Putuskan_5_Fatwa_Isu_Krusial&mobileaction=toggle_view_desktop

Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. MUI punya peran strategis yakni *khodimul ummah* (pelayanan umat), *himayatul ummah* (melindungi ummat dari praktik-praktik kehidupan umat yang dilarang dalam Islam), dan *shodiqul hukumah* (mitra pemerintah yang turut memandu atau mengarahkan berkenaan dengan aspek-aspek sosial keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara).⁷

MUI berupaya memberikan bimbingan dan tuntunan umat Islam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional; serta meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁸ Ini berarti MUI dapat memberikan fatwa keagamaan pada pemerintah maupun masyarakat yang memintanya demi mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif, mendeskripsikan sekaligus menganalisis fatwa MUI periode tahun 2010-2020 dan beberapa fatwa terpilih di luar tahun tersebut yang sesuai tema sebagai data primer. Data sekunder didapatkan dari kajian, publikasi tentang isu Perempuan yang merespon fatwa-fatwa MUI tersebut. Dua pertanyaan penelitian ini adalah apakah pengalaman hidup perempuan menjadi pertimbangan dalam perumusan dan keputusan fatwa? Mengapa fatwa MUI kenyataannya mendapatkan penolakan dari kelompok perempuan? Selanjutnya seluruh data dianalisa dan dikaji untuk dicarikan jawabannya.

⁷ mui.or.id. *Buya Amirsyah Sebut Tiga Peran Strategis MUI kepada Peserta Standarisasi Da'i*. [31 Oktober 2022].

<https://mui.or.id/berita/40796/buya-amirsyah-sebut-tiga-peran-strategis-mui-kepada-peserta-standarisasi-dai/>

⁸ mui.or.id. *Sejarah MUI*. <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses 22 September 2023 jam 10.03 wib.

PEMBAHASAN

Memahami Fatwa

Kata fatwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.⁹ Fatwa (الفتوى) secara bahasa adalah jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Pengertian fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan oleh penanya, perseorangan ataupun kolektif, jelas identitas penanya ataupun tidak.¹⁰

Fatwa, menurut para ulama punya peran penting, bahkan para mufti atau pemberi fatwa dianggap sebagai khalifah atau ahli waris Nabi Muhammad saw demikian pendapat Imam Asy-Syathibi, sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qardhawi.¹¹ Ibnu Taimiyah mengatakan fatwa yang dihasilkan mufti tidak terkait kepada sesuatu apapun (kepentingan/sponsor) kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil nash syari'ah (al-Qur'an dan al-Hadist) serta aqidah-aqidah yang umum (*ushul fiqh* dan *qawaidul fiqh*).¹² Hal ini karena para mufti akan berhati-hati dalam menyampaikan fatwa karena terkait hukum syariat. Fatwa juga berfungsi mengajarkan manusia, memberikan peringatan agar tidak lalai pada ketentuan agama, sadar dan berhati-hati.

Lebih lanjut, Imam Zamahsyari menjelaskan dalam bukunya 'Al-kasyaf', fatwa merupakan pendapat atau jawaban dari mujtahid atas pertanyaan, permintaan fatwa yang diajukan oleh penanya (peminta fatwa). Menariknya, para peminta fatwa ini, mereka diidentifikasi bisa individu atau pribadi, organisasi, lembaga, kelompok, masyarakat, atau pemerintah. Lalu, terkait fatwa yang dikeluarkan oleh mufti tersebut tidak juga memiliki kewajiban untuk dijalankan oleh penanya (peminta fatwa).

Mekanisme Perumusan Fatwa MUI

Selama ini, MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang secara langsung ataupun tidak telah bersinggungan dengan isu perempuan, seperti fatwa bahan halal untuk kosmetika dan pakaian, seksualitas (aborsi, sunat perempuan), dan perkawinan (anak dan hubungan keluarga). Fatwa-fatwa tersebut ada yang diminta oleh penanya, pemerintah, maupun inisiatif dari Komisi Fatwa MUI.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/fatwa>

¹⁰ Yusuf Qardhawi. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 5.

¹¹ Ibid, hal. 13.

¹² Ensiklopedi Islam Jilid II dan VI. (1994). Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, hal. 117.

Sebagaimana termuat dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI, Pasal 9 huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa permintaan atau pertanyaan fatwa bisa dari masyarakat; dan permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri.¹³ Adapun komisi MUI yang diberikan kewenangan mengeluarkan fatwa adalah Komisi Fatwa (Pasal 2). Komisi Fatwa MUI dapat mengadakan rapat bila dalam penyusunan fatwa ada perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya (Pasal 9, huruf (c)). Hal penting dalam penetapan fatwa adalah harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah* (Pasal 7). Dasar utama penetapan fatwa bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan dalil lain yang mu'tabar (Pasal 3).

Adapun metode penetapan fatwa dilakukan kajian komprehensif (*tashawwur al-masalah*) yang isinya rumusan masalah dan mengkaji dampak sosial, menelaah *qoul* ulama atau pandangan *fuqaha* (ahli fikih), imam mazhab, para mujtahid masa lalu, fatwa yang pernah dihasilkan para ulama, serta menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa Komisi lain (Bab III, Pasal 5, angka (1), (2), dan (3)).

Selanjutnya fatwa yang akan ditetapkan sekali lagi dikaji apakah sudah ada fatwa sebelumnya dari para ulama terdahulu atau belum ada pembahasan (Pasal 6), maka yang dilakukan Komisi Fatwa adalah:

- (1) penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dalil*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya;
- (2) penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab;
- (3) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu diantara pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; jika tidak tercapai titik temu antara pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*;

¹³ mui.or.id. https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf diakses 23 September 2023, jam 09.19 wib.

- (4) penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama madzhab;
- (5) dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf).

Bila perumusan fatwa MUI demikian baik dengan tata cara yang komprehensif lalu, mengapa fatwa MUI pada kenyataannya mendapatkan penolakan dari sebagian kelompok perempuan. Misalnya fatwa sunat perempuan, yang menurut Komnas Perempuan, fatwa ini justru melegalkan terjadinya salah satu bentuk kekerasan seksual pada perempuan.¹⁴ Fatwa sunat perempuan MUI juga berbeda dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang justru tidak menganjurkan dan bahkan melarang sunat perempuan.¹⁵ Selain itu, reaksi masyarakat yang cukup kuat menolak adanya pakaian atau jilbab halal dan tidak, sebagaimana sertifikasi jilbab halal Zoya yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁶ Juga tentang jilboobs yang ramai dan MUI mendapatkan tuduhan mencampuri tubuh dan kebertubuhan perempuan.¹⁷ Karena tidak ada korelasinya antara pakaian terbuka, jilboobs, dengan terjadinya kasus perkosaan.¹⁸

¹⁴ Komnas Perempuan. (2019). Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemoongan Pelukaan Genital Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan. Cet-1. https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Publikasi%202019/Kertas%20Konsep%20Pencegahan%20dan%20Penghapusan%20Pemoongan_Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20_P2GP.pdf

¹⁵ Ilham Mundzir dan Yulianti Muthmainnah. *Op cit*.

¹⁶ mui.or.id. (2016). Penjelasan MUI Soal Kerudung Sertifikasi Halal. [13 Juni 2016]. <https://mui.or.id/produk/11601/penjelasan-mui-soal-kerudung-bersertifikat-halal/>

¹⁷ Julia Suryakusuma. (2014). "Jilboobs: A Storm in a D-cup", dalam kolom opini koran Jakarta Post, 20 Agustus 2014, hlm.1 2 lihat juga <https://www.thejakartapost.com/news/2014/08/20/jilboobs-a-storm-a-d-cup.html> diakses 23 September 2023 jam 07.56 wib.

¹⁸ Jane E. Workman and Robin L. Orr et all. (1996). Clothing, Sex of Subject, and Rape Myth Acceptance as Factors Affecting Attributions about an Incident of Acquaintance Rape.

Fatwa-fatwa MUI terkait Isu Perempuan

Untuk memahami lebih detail isu perempuan dalam fatwa-fatwa MUI, di bawah ini adalah fatwa-fatwa MUI periode tahun 2010-2020 dan beberapa fatwa terpilih di luar tahun tersebut yang sesuai tema, yakni fatwa bahan halal untuk kosmetika dan tata cara berpakaian, seksualitas (aborsi, sunat perempuan), dan perkawinan (anak hasil zina dan hubungan keluarga).

Tabel 1. Fatwa MUI tentang Isu Perempuan

<i>Isu</i>	<i>Judul Fatwa</i>	<i>Isi Fatwa</i>
Fatwa tentang tata cara berpakaian	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.	Haram membuka aurat, memakai pakaian terbuka, pakaian tembus pandang dan menunjukkan lekuk tubuh, serta mengambil gambar dan mempublikasikan anggota tubuh yang terbuka adalah haram.
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.	Haram bagi muslim/ah memakai atribut keagamaan non-muslim, larangan memaksakan pakaian non-muslim pada muslim/ah.
Bahan halal untuk kosmetik, Bahan Halal untuk kosmetika dibatasi pada hewan-hewan yang halal atau haram untuk	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plamenta Hewan Halal untuk Bahan Kosmetika dan Obat Luar.	Mubah (boleh) menggunakan plamenta hewan halal untuk kosmetik luar, dan haram memakai plamenta bangkai hewan haram untuk bahan kosmetik luar.
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang	1. Bulu, rambut manusia haram

"Sage Journal". Volume 14, Issue 4. <https://journals.sagepub.com/toc/ctra/14/4>, diakses 23 September 2023, jam 16.07 wib.

dikonsumsi, tidak termasuk hewan serangga	Penggunaan Bulu, Rambut dan Tanduk dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih Secara Syar'i untuk Bahan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika.	<p>digunakan untuk kosmetika.</p> <p>2. Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (<i>ma'kul al-lahm</i>) yang disembelih secara syar'i hukumnya halal untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.</p>
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.	<p>3. Kosmetika dengan tujuan berhias boleh, dengan syarat: bahan dasar halal, suci, tidak berbahaya.</p> <p>4. Haram menggunakan kosmetika yang masuk ke tubuh dari barang haram/ najis.</p> <p>5. Boleh memakai kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) dari bahan najis/haram selain babi, tetapi harus lakukan penyucian setelah pemakaian (<i>tathhir syar'i</i>).</p>
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol.	<p>1. Haram kosmetika yang mengandung khamr.</p> <p>2. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan</p>

		berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan.
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 21 Tahun 2020 tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan.	Suntik botox untuk kecantikan dan perawatan dibolehkan dengan syarat: tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at, bahan yang digunakan halal, tidak membahayakan, dilakukan oleh tenaga ahli, tidak menimbulkan ketergantungan.
Perkawinan	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada dosa yang ditanggung anak hasil zina. 2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya, bukan laki-laki yang punya hubungan darah dengan anak hasil zina. 3. Hifzh alnasl atau menjaga keturunan perlu dilakukan dengan menghukum pezina. 4. Lelaki pezina

		dikenakan hukuman ta'zir yakni menafkahi anak dan memberikan harta warisan bila ia meninggal (wasiat wajibah).
Seksualitas	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aborsi dapat dilakukan dalam keadaan dhararut atau hajat. 2. Aborsi korban perkosaan dengan persetujuan keluarga, dokter, ulama. 3. Kebolehan aborsi saat kehamilan maksimal usia 40 hari.
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 tentang Fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan.	Khitan perempuan dan laki-laki adalah fitrah dan syiar. Khitan perempuan merupakan makrumah, sebagai ibadah yang dianjurkan. Melarang khitan perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah.
	Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail Qanuniah), Bagian 3 Pandangan MUI tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poin penting fatwa: 2. RUU PKS dibutuhkan karena ada kekosongan hukum dan masih terbatasnya jangkauan undang-undang yang selama ini telah ada.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Definisi kekerasan seksual diubah agar mudah dipahami. 4. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalkan hubungan suami isteri. 5. Memperhatikan norma agar tidak menjerat korban, peluang bebas pelaku, dan mempidanakan orang yang dikondisikan dipaksa jadi pelaku (<i>al-mukrah</i> atau <i>al-madhghuth</i>).
<p>Perkawinan dan keluarga</p>	<p>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haram beristri lebih dari empat waktu yang bersamaan. 2. Pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, maka ia sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedang wanita yang kelima dan seterusnya, meski secara faktual sudah digauli, statusnya bukan menjadi istri yang sah. 3. Wanita yang kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena

		tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu yang memberikan ASI pada anak kandung atau bukan harus dalam keadaan sehat. 2. Pemberian ASI menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan). 3. Mahram akibat persusuan, dibagi menjadi delapan kelompok yakni Ushulu Al-Syakhsi, Al-Furuu' Min Al-Radhaa', Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa', Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa', Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa', Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa', Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa', Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa.
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 002/MUNAS-IX/MUI/2005 tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan suami istri atas cinta (mawaddah), kasih sayang (Rahmah).

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Haram melakukan hubungan seksual (HUS) yang dilarang agama, misalnya sedang hidh, nifas, melalui dubur, berpuasa Ramadhan, sedang ihram, sakit yang tidak memungkinkan melakukan HUS. 3. Suami tidak boleh memaksa HUS, istri harus taat pada suami dan tidak boleh menolak HUS sepanjang sesuai syar'i. 4. HUS dalam situasi terpaksa adalah <i>khilaf al aula</i>, bukan perkosaan. 5. Kriminalisasikan HUS bertentangan dengan Islam.
	<p>Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Masalah-maslaah Fikih Kontemporer (Masail Fiqiyah Mu'ashiroh), Bagian I Talak Di Luar Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. 2. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. 3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar)

		kepada pengadilan agama.
	Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Masalah-masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqiyah Mu'ashiroh), Bagian IV Hak Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Bercerai Karena Berbeda Agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat mengasuh anak: berakal sehat, baligh, beragama Islam, memiliki kemampuan pengasuhan. 2. Bila bercerai di pengadilan, salah satu orang tua berhak mengasuh, bila anak belum baligh hak asuh ada pada ibunya, bila anak sudah baligh ada berhak memiliki, bila orang tua berbeda agama maka hak pengasuhan ada pada ibunya. 3. Pengasuhan anak mengacu pada kemaslahatan anak untuk masa depan dunia dan akhiratnya.
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bayi Tabung ¹⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang sah, hukumnya mubah (boleh), sebagai ikhtiar. 2. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang sah, tetapi ditiptikan pada

¹⁹ mui.or.id. (2022). Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung. <https://mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/> diakses 24 September 2023, jam 21.19 wib.

		<p>rahim perempuan lain, ataupun istri lainnya, hukumnya haram.</p> <p>3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram.</p> <p>4. Bayi tabung dari sperma dan ovum selain suami istri yang sah, hukumnya haram.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mendialogkan Fatwa MUI

Fatwa-fatwa MUI di atas, dikaitkan penelitian-penelitian saya terdahulu, ada fatwa yang secara spesifik langsung bersinggungan dengan perempuan, ada yang tidak. Fatwa yang langsung bersinggungan dengan perempuan misalnya bahan halal kosmetika. Fatwa ini juga langsung berorientasi pada ibadah. Putusan fatwanya produk dari bahan najis/haram harus dibersihkan dulu, menghilangkan produk kosmetika, sebelum perempuan beribadah. Fatwa tentang pakaian berbahan halal dan keharamaan jilboobs – sebagian kelompok perempuan menolak fatwa ini – dilain pihak telah memunculkan politik identitas baru yang melahirkan jilbab syar'i dan tidak. Sekaligus berkelindan dengan kapitalisme, semakin lebar dan besar jilbab atau pakaian, semakin mahal harganya.²⁰ Fatwa larangan memakai atribut non Islam, berorientasi menjaga dari pencampuradukan agama dan pada saat yang sama menjaga hak-hak kebebasan beragama bagi perempuan, sehingga perempuan terbebas dari paksaan memakai atribut agama lain, ketika mereka bekerja sebagai pelayan toko di mall atau SPBU. Fatwa tentang memakai atribut non-muslim ini telah menyelamatkan para perempuan pekerja yang tidak bisa bersuara menolak

²⁰ Yulianti Muthmainnah. (2020). Kapitalisasi Politik Identitas dalam Produk Halal; Industri Fashion dan Kosmetik. *Jurnal Palastren* Vol.14 No.1 (Juni). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/issue/view/616>, diakses 23 September 2023, jam 13.00 wib.

majikan yang mengharuskan mereka memakai atribut non muslim saat bekerja.²¹ Demikian pula fatwa tentang donor ASI, pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai dan berbeda agama, telah menjaga syari'ah dengan baik sebagaimana cita-cita penyusunan fatwa menjaga *maqashid syari'ah*.

Walau demikian, ada fatwa MUI yang justru putusannya menjadi tidak sinkron, yakni 'talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan', serta 'untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada Pengadilan Agama'. Putusan fatwa ini membingungkan, karena harus dilaporkan pada Pengadilan Agama (PA). Ini juga bisa dimaknai dan dibaca bahwa kedudukan hukum cerai, pisah tidaknya rumah tangga, menunggu surat pengadilan. Selanjutnya, di bagian rekomendasi fatwa menyebutkan 'agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak'. Penelitian saya terdahulu, sejarah lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil ijtihad para alim ulama se-Indonesia, kodifikasi fikih Indonesia, serta agar para suami tidak dengan mudah mempermainkan ikrar talak. Melalui KHI pula, perceraian harus di pengadilan dan di hadapan hakim, untuk kepastian hukum. Banyak pula ditemukan di masyarakat, pada kasus talak, putusan hakim PA berbeda satu dengan PA lainnya pada kasus talak yang sama.

Saya berpendapat, perceraian tidak bisa tanpa proses peradilan dan di hadapan hakim. Penelitian saya, salah satunya di Aceh, menemukan suami (laki-laki) dengan mudahnya melontarkan kata 'talak', sampai tiga kali. Lalu dengan memaksa meminta kembali pada istrinya dengan cara memaksa istri kawin dengan laki-laki lain lalu digauli dengan laki-laki itu dan diceraikan oleh laki-laki itu secepatnya, hanya agar suaminya bisa kembali lagi pada istrinya, KHI lahir menjaga hal-hal sedemikian ini. Agar menjaga martabat perempuan, tidak menyakiti perempuan, dari menjaga tubuh perempuan dari keharaman nikah muhallil.²² Maka, lahirnya fatwa ini, berpotensi tidak terlindunginya hak-hak perempuan.

²¹ Yulianti Muthmainnah. (2022). 'Hak-hak Kebebasan Beragama Perempuan: Refleksi Pembelajaran dan Pelatihan di Komunitas'. dalam *Fatwa di Era Disrupsi; Menyemai Toleransi, Melindungi Keberagaman*. Farinia Fianto dan Fahmi Syahirul Alim (Ed). Jakarta: ICIP. Hal. 148-164.

²² Yulianti Muthmainnah. (2010). Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia. *Suplemen Suara Rahima*, Vol. 31, June 2010.

Islam memastikan perempuan memiliki hak seksualitas yang sama dengan laki-laki. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah:187 'kamu adalah pakaian bagi pasanganmu' dimaknai adanya saling mencintai dan dapat saling menikmati hubungan seksual. Sunat perempuan, berdasarkan banyak kajian, justru menghilangkan atau menurunkan hasrat pada perempuan sehingga ia tidak bisa menikmati hubungan seksual dengan suaminya secara sempurna.²³ Demikian pula fatwa aborsi bagi korban perkosaan, mendasarkan aborsi pada putusan keluarga, ulama, dan dokter, serta hanya boleh dilakukan pada batasan waktu 40 hari. Mengapa fatwa ini tidak meminta pertimbangan perempuan sebagai korban dan pemilik rahim?²⁴

Sebagaimana peran MUI *khodimul ummah*, *himayatul ummah*, dan *shodiqul hukumah*, sejatinya fatwa MUI itu seperti fatwa tentang bahan halal untuk kosmetika, larangan memakai atribut non-muslim, donor ASI, hadhanah, bayi tabung yang sudah sesuai dengan ketiga perannya tersebut. Kementerian Kesehatan mendukung fatwa donor ASI dan bayi tabung, demikian pula lembaga lainnya. Sedangkan fatwa talak di luar pengadilan ini bertentangan dengan peran MUI *shodiqul hukumah*, karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Mahkamah Agung sudah memastikan perceraian terjadi hanya di depan hakim dan proses peradilan. Demikian pula aborsi bagi perkosaan, sejatinya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-undang Kesehatan terbaru yakni Nomor 17 Tahun 2023). Termasuk fatwa penolakan kriminalisasi hubungan seksual suami istri tentu tidak sejalan dengan UU TPKS.

Disisi lain, sekalipun peran MUI adalah *shodiqul hukumah*, pada fatwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual—saat ini telah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual—MUI berbeda dengan pemerintah, yakni menolak kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan, yang berarti menafikan adanya kekerasan seksual dalam rumah

²³ Yulianti Muthmainnah. (2018). 'Menjemput Fatwa yang Berkeadilan untuk Perempuan; Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Khitan Perempuan'. dalam *Moderatisme Fatwa; Diskursus, Teori, dan Praktik*. Syafiq Hasyim dan Fahmi Syahirul Alim (Ed). Jakarta: ICIP. Hal 163-180. Link <https://www.icip.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Buku-Moderatisme-Fatwa.pdf>

²⁴ Afwah Mumtazah dan Yulianti Muthmainnah. (2007). 'Menimbang Penghentian Kehamilan Tidak Diinginkan. *Suplemen Suara Rahima*, Edisi 2, Vol. 21, April 2007. Lihat juga Yulianti Muthmainnah. (2006). 'Mengandung, Melahirkan, Menyusi: Hak Siapa?'. *Swara Apik*, LBH APIK Jakarta, Vol. 32, 2006.

tangga (marital rape/perkosaan dalam perkawinan). Padahal perkosaan dalam perkawinan nyata adanya, dan bila merujuk QS Al-Baqarah:187 seharusnya memang perempuan punya hak menikmati hubungan seksual suami istri, bukan hanya patuh melayani seksual suaminya, tetapi setara. Itu sebabnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah sesuai dengan fikih munakahat yakni diakui adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk KDRT.

Pengalaman Perempuan, Sumber Fatwa: Sebuah Usulan

Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI, bahwa dalam perumusan fatwa bersumber pada al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan dalil lain yang mu'tabar (Pasal 3) sebagai rujukan utama. Selain itu, mempertimbangkan perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni budaya (Pasa 9, huruf (c)), mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah* (Pasal 7) termasuk hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan fatwa. Sayangnya, dalam rumusan ini pengalaman hidup perempuan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan fatwa.

Padahal bila ingin mencapai muara akhir hasil dari perumusan fatwa adalah terwujudnya *maqashid al-syariah* atau *dharuriyyat khamsah*; terutama *hifzun-nafs* (perlindungan jiwa, nyawa), *hifzul-'aql* (melindungi akal-pikiran), *hifzul-irdhi* (melindungi kehormatan diri), harus diwujudkan untuk kemaslahatan umat, utamanya perempuan, sejatinya pengalaman perempuan dijadikan pertimbangan dalam perumusan fatwa. Dampaknya bila pengalaman perempuan tidak menjadi pertimbangan, maka fatwa yang dihasilkan jauh dari kebutuhan khas perempuan. Bahkan, bisa jadi fatwa itu tertolak oleh perempuan.

Lalu, mengapa pengalaman perempuan penting dijadikan rujukan? Pertama, suara dan kesaksian perempuan adalah dasar hukum. Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh konkrit, perempuan sering dijadikan sasaran ketidakadilan dan kekerasan seksual, itu sebabnya sebagai korban ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan, maka suara perempuan adalah bukti otentik, sebagaimana hadis Nabi di bawah ini:

: الحديث

عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ امْرَأَةً إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، -
 وَذَهَبَ وَأَنْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ
 فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ،
 فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلْبِهِ فَأَنْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا ،
 فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَذَهَبُوا فِي طَلْبِهِ ،
 فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلْبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ،
 فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَتْ: هُوَ هَذَا ،
 فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ
 قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ هُوَ ،
 ، «فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ
 وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا ،
 فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تَرَجُمُهُ ،
 . «فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لُقِبَ مِنْهُمْ
 (1 / 274) أخرجه أحمد (45/ 213) 27240 وأبو داود (4379) والترمذي

Hadis di atas menjelaskan kesaksian perempuan adalah utama dan tidak dibutuhkan saksi lainnya. Hadis ini merupakan contoh sikap Nabi yang menyayangi perempuan korban perkosaan dan tidak menyalahkan mereka. Sekaligus juga membuktikan kesaksian perempuan adalah otentik.

Kedua, secara seksual, perempuan dan laki-laki memiliki alat-alat reproduksi yang berbeda. Perbedaan signifikan ini berdampak pada lahirnya aturan hukum yang berbeda pula. Itu sebabnya, Imam Syafi'i, pendiri mazhab al-syāfi'iyah, menjadi contoh yang baik. Ketika beliau merumuskan fikih tentang haid perempuan, beliau bertanya dan mewawancarai para perempuan. Sehingga, bicara haid, adalah bicara tubuh perempuan, pengalaman perempuan. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i, kiranya juga tepat, bertanya pada perempuan tentang pengalamannya, sebelum mengambil keputusan.

Ketiga, mempertimbangkan *qoul* ulama terdahulu. Adalah Rifa'ah Badawi Rafi' a l-Tahtawi (w.1873), seorang ulama/cendekiawan, asal Mesir, tercatat sebagai orang (laki-laki) yang pertama kali mengangkat isu perempuan dalam perumusan fatwa keagamaan ataupun kebijakan publik, bahwa posisi perempuan setara dengan laki-laki. Rifa'ah menuliskan fatwa hak berpendidikan, sekolah bagi perempuan. Setelahnya ada Qasim Amin, dalam karyanya *Tahrīr Al-Mar'ah yang* mengampanyekan fatwa larangan poligami, kewajiban pendidikan bagi perempuan (minimal pendidikan dasar), penghapusan cadar dan pemisahan jenis kelamin, hak perempuan untuk

menentukan sendiri pilihan-pilihannya dalam soal perkawinan, dan lain sebagainya. Dilanjutkan Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, dan lainnya.²⁵ Bila di Indonesia, ulama laki-laki yang mendukung perempuan, dahulu ada Kyai Sholeh Darat yang mengajarkan RA. Kartini, KH. Ahmad Dahlan yang mendorong anak-anak perempuan bisa sekolah tinggi, sehingga melahirkan banyak dokter-dokter perempuan. Serta KH. Hasyim Asy'ari yang juga berpendapat pentingnya pendidikan pada anak perempuan. Padahal di masa itu, sekolah adalah hal mustahil bagi anak-anak perempuan. Sehingga pendapat ulama terdahulu, bila relevan, sesuai dengan kebutuhan fatwa perempuan saat ini, maka penting dipertimbangkan.

PENUTUP

Cita-cita mulia MUI yang disampaikan para pimpinan MUI saat orientasi pengurus MUI diantaranya adalah menjadi teman, sahabat umat. Cita-cita mulia ini perlu diwujudkan dengan cara merangkul banyak pihak, termasuk tidak meninggalkan perempuan dan melibatkan pengalaman perempuan dalam pengambilan keputusan fatwa. Karena memahami isu perempuan secara komprehensif sejatinya dari mendengarkan suara perempuan korban. Perempuan korban tindakan diskriminasi, kekerasan, subordinasi, marginalisasi, stereotype, ataupun kekerasan berbasis gender lain harus didengarkan, agar fatwa yang dihasilkan memberikan maslahat.

Maka, MUI perlu lebih mendekatkan diri pada 'ulama perempuan', dimana mereka juga yang meneruskan jejak ulama terdahulu, berjuang untuk kemaslahatan umat. Ulama perempuan yang tidak hanya memahami keilmuan agama Islam tetapi juga isu perempuan. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), mendefinisikan 'ulama perempuan', orang-orang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki rasa takut kepada Allah Swt (berintegritas), pada urusan kemanusiaan secara umum dan urusan perempuan secara khusus (publik dan domestik/keluarga), berkepribadian mulia (*akhlāq kariimah*), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta (*rahmatan lil 'aalamiin*) bagi perempuan dan laki-laki, sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana pula cita-cita Pancasila.

²⁵ Niki Alma Febriana Fauzi. (2022). Fatwa dan Perhatian Muhammadiyah tentang Perempuan. [11 Agustus 2022]. <https://suaraaisyiyah.id/fatwa-dan-perhatian-muhammadiyah-tentang-perempuan/> diakses 24 September 2023, jam 06.01 wib.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. *Joko Widodo: Islam in Indonesia is Moderate*. [7 Mei 2017]. <http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2017/05/joko-widodo-islam-indonesia-moderate-170503075654145.html>.
- Ensiklopedi Islam Jilid II dan VI. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. (1994).
- Hasanudin, AF dan Niam, A. *Dinamika Fatwa MUI Dalam Satu Dasawarsa, Potret Komisi Fatwa 2010-2020*. Jakarta: Buku Republika. (2021). Cet. 1.
- Fauzi, N.A.F. *Fatwa dan Perhatian Muhammadiyah tentang Perempuan*. [11 Agustus 2022]. <https://suaraaisyiyah.id/fatwa-dan-perhatian-muhammadiyah-tentang-perempuan/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/fatwa>
- Komnas Perempuan. *Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan Pelukaan Genital Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan. (2019). Cet-1. https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Publikasi%202019/Kertas%20Konsep%20Pencegahan%20dan%20Penghapusan%20Pemotongan_Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20_P2GP.pdf
- Kupipedia. Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI. https://kupipedia.id/index.php?title=Akan_Dihadiri_1.111_Peserta_dari_29_Negara,_KUPI_II_Siap_Putusan_5_Fatwa_Isu_Krusial&mobileaction=toggle_view_desktop
- Mui.or.id. *Buya Amirsyah Sebut Tiga Peran Strategis MUI kepada Peserta Standarisasi Da'i*. [31 Oktober 2022]. <https://mui.or.id/berita/40796/buya-amirsyah-sebut-tiga-peran-strategis-mui-kepada-peserta-standarisasi-dai/>
- Mui.or.id. *Sejarah MUI*. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>
- Mui.or.id. https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf
- Mui.or.id. *Penjelasan MUI Soal Kerudung Sertifikasi Halal*. [13 Juni 2016]. <https://mui.or.id/produk/11601/penjelasan-mui-soal-kerudung-bersertifikat-halal/>
- Mui.or.id.. *Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung*. <https://mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/> (2022)
- Mumtazah, A dan Muthmainnah, Y. (2007). 'Menimbang Penghentian Kehamilan Tidak Diinginkan. *Suplemen Suara Rahima*, Edisi 2, Vol. 21, April 2007.
- Mundzir, I dan Muthmainnah, Y. (2022). The Progressiveness of Quranic Interpretation in the Fatwa of Muhammadiyah on Female Circumcision. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)* Vol 12 No. 2 (December). <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4887>

- Muthmainnah, Y. (2022). 'Hak-hak Kebebasan Beragama Perempuan: Refleksi Pembelajaran dan Pelatihan di Komunitas'. dalam *Fatwa di Era Disrupsi; Menyemai Toleransi, Melindungi Keberagaman*. Farinia Fianto dan Fahmi Syahirul Alim (Ed). Jakarta: ICIP.
- Muthmainnah, Y. (2020). Kapitalisasi Politik Identitas dalam Produk Halal; Industri Fashion dan Kosmetik. *Jurnal Palastren* Vol.14 No.1 (Juni). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/issue/view/616>.
- Muthmainnah, Y. (2018). 'Menjemput Fatwa yang Berkeadilan untuk Perempuan; Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Khitan Perempuan'. dalam *Moderatisme Fatwa; Diskursus, Teori, dan Praktik*. Syafiq Hasyim dan Fahmi Syahirul Alim (Ed). Jakarta: ICIP. <https://www.icip.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Buku-Moderatisme-Fatwa.pdf>
- Muthmainnah, Y. (2010). Memosisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia. *Suplemen Suara Rahima*, Vol. 31, June 2010.
- Muthmainnah, Y. (2006). 'Mengandung, Melahirkan, Menyusi: Hak Siapa?'. *Suara Apik*, LBH APIK Jakarta, Vol. 32, 2006.
- Muslim Population by Country 2023. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.
- Prasetyo, A. (2023). Ditjen HAM Dukung Sekolah HAM Gagasan Komisi Hukum dan HAM MUI. *Media Indonesia.com* [02 Agustus 2023]. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/601647/ditjen-ham-dukung-sekolah-ham-gagasan-komisi-hukum-dan-ham-mui>
- Santi, N. (2016). Komisioner HAM OKI Siti Ruhaini: HAM Indonesia Jadi Model. *Tempo.co*. [11 maret 2016]. <https://dunia.tempo.co/read/752859/komisioner-ham-oki-siti-ruhaini-ham-indonesia-jadi-model>
- Suryakusuma, J. (2014). "Jilboobs: A Storm in a D-cup", dalam kolom opini koran Jakarta Post, 20 Agustus 2014, hlm.1 2 lihat juga <https://www.thejakartapost.com/news/2014/08/20/jilboobs-a-storm-a-d-cup.html>
- Umar, A.R.M. (2016). A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy. *Studia Islamika*, 23 (3). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/3157/3283>
- Workman, J.E and Orr, R. L. et all. (1996). Clothing, Sex of Subject, and Rape Myth Acceptance as Factors Affecting Attributions about an Incident of Acquaintance Rape. "Sage Journal". Volume 14, Issue 4. <https://journals.sagepub.com/toc/ctra/14/4>
- Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.

